



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN Nomor : 78/Pid.B/2011/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS WENEHEN;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Sam Ratulangi Gang Kecapi Timika Distrik
Mimika Baru Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 26 Agustus 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tgl 08 Oktober 2011 s/d 06 Desember 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 08 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 78/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 08 September 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **AGUSTINUS WENEHEN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan tertanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS WENEHEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS WENEHEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stick bergagang kayu berwarna coklat;

Dirampas untk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-77/TMK/Ep.1/08/2011 tertanggal 07 September 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS WENEHEN** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat bertempat di jalur VIII Gang Cengkeh Jalan Pattimura Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, yaitu terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 03.30 Wit Terdakwa sedang mengikuti acara goyang di jalur VIII Gang Cengkeh Jalan Pattimura Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Ditempat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian Terdakwa ikut masuk diacara goyang. Setelah musik habis, Terdakwa berhenti dan duduk tepat didepan saksi korban yang sedang tertidur di kursi;
- Bahwa pada saat saksi korban tertidur dikursi, Terdakwa menarik kursi yang dipakai oleh saksi korban sehingga saksi korban terbangun namun saksi korban tidak menghiraukannya dan kembali menyandarkan kepala di kursi untuk tidur. kemudian Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya menarik kursi oleh saksi korban untuk tidur sehingga saksi korban terbangun lagi;
- Bahwa setelah itu saksi korban bangun kemudian mendorong dada Terdakwa, lalu berkata “Ko jago kah”. Lalu pada saat saksi korban mengangkat baju Terdakwa terlihat double stick bergagang kayu yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa. kemudian ada seseorang yang mendorong saksi korban keluar dari tempat acara, lalu sekelompok pemuda yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang menyerang saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang berusaha menghindari serangan sekelompok pemuda tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan double stick yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kiri. kemudian dengan kepala berdarah, saksi korban lari menyelamatkan diri kedalam rumah saksi **BENNY HAURISA**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 19/VI/11/RM-RSMM tanggal 27 Juni 2011 atas nama **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ROMY MEDIA IRIANTO Dokter pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“Pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi EFREM RUMYAAN Alias FREN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa menggunakan double stick yang dipegang dengan tangan kanannya lalu memukulkan double stick tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah dipanggil berkali-kali secara patut saksi yang lain tidak juga hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dihadapan penyidik agar dibacakan;

2 Saksi **BENNY HAURISA**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Agustus terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN**;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat kejadian saksi sedang tidur, saksi hanya mendengar suara ribut-ribut didepan rumahnya, kemudian saksi keluar dan melihat korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** berlari masuk kedalam rumah dalam keadaan berdarah, pada saat itu saksi **EFREM RUMYAAN Alias FREN** dikejar oleh sekelompok pemuda, saksi lalu mengusir sekelompok pemuda tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** dengan cara Terdakwa menggunakan double stick yang dipegang dengan tangan kanannya lalu memukulkan double stick tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN**;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** karena merasa tersinggung setelah dibentak oleh korban dengan mengatakan "Ko duduk disitu tenang-tenang saja";
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19/VI/11/RM-RSMM tertanggal 27 Juni 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ROMY MEDIA IRIANTO Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

"pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dikepala bagian depan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2011, Terdakwa secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan alasan bahwa

6



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN**;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** dengan cara Terdakwa menggunakan double stick yang dipegang dengan tangan kanannya lalu memukulkan double stick tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN**;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** karena merasa tersinggung setelah dibentak oleh korban dengan mengatakan "Ko duduk disitu tenang-tenang saja";
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** mengalami luka-luka pada bagian kepala sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 19/VI/11/RM-RSMM tertanggal 27 Juni 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ROMY MEDIA IRIANTO Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

"pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dikepala bagian depan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa benar tempat kejadian Terdakwa dan temannya melakukan pemukulan yaitu di depan rumah milik saksi **BENNY HAURISA** yang berada dipinggir jalan Pattimura jalur 08 yang merupakan jalan raya yang biasa dilalui oleh orang banyak;



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Melakukan penganiayaan;**

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa *“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”*, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama **AGUSTINUS WENEHEN** yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;



Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “**PENGANIAYAAN**” adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu “**Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain**” ;

Bahwa “*Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)*”, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan “*Rasa Sakit (Pijn)*”, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengek Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN**;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** dengan cara Terdakwa menggunakan double stick yang dipegang dengan tangan kanannya lalu memukulkan double stick tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN**;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** karena merasa tersinggung setelah dibentak oleh korban dengan mengatakan “Ko duduk disitu tenang-tenang saja”;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** mengalami luka-luka pada bagian kepala sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 19/VI/11/RM-RSMM tertanggal 27 Juni 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ROMY MEDIA IRIANTO Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dikepala bagian depan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang tidak



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** telah mengakibatkan luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum diatas, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam kualifikasi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban **EFREM RUMYAAN Alias FREN** mengalami luka;
- 2 Terdakwa sama sekali tidak memberikan bantuan untuk meringankan biaya pengobatan atau perawatan luka yang dialami saksi korban;
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah double stick bergagang kayu warna coklat;
akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS WENEHEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stick bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 oleh kami **BENYAMIN NUBOBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.Y.ERRIA.P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABETH MOBILALA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **TEDY HENDRA.S, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

BENYAMIN NUBOBA, SH.

MORAILAM PURBA, S.H.

A. Y. ERRIA P, S.H.

Panitera Pengganti,



ELISABETH MOBILALA, SH.